



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya saran dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Kepala PD wajib merencanakan dan mengendalikan alokasi anggaran TPP di lingkungan PD masing-masing dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. memprioritaskan pemenuhan TPP Statis 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. TPP Dinamis diberikan sesuai beban kerja PNS yang bersangkutan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia, bukan untuk pemerataan pendapatan; dan
 - c. melakukan verifikasi disiplin dan kinerja, sehingga sesuai dengan fakta yang ada.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP Statis diberikan berdasarkan bobot resiko dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dinilai dengan kelas jabatan.
- (2) Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional, maka bobot resiko dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan secara proporsional dengan pertimbangan beban kerja.
- (3) Bagi pelaksana dengan pendidikan SD, SMP dan sederajat, masuk dalam kelas jabatan terendah.

- (4) PNS yang menduduki jabatan yang jenjang pendidikannya tidak sesuai dengan syarat jabatan, maka TPP Statis diberikan sebesar:
- a. apabila syarat jabatan Sarjana (S1) dan PNS yang bersangkutan berpendidikan SMA atau sederajat, maka diberikan 80% (delapan puluh persen) dari TPP Statis bulan bersangkutan;
 - b. apabila syarat jabatan Sarjana (S1) dan PNS yang bersangkutan berpendidikan Diploma, maka diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari TPP Statis bulan bersangkutan;
 - c. apabila syarat jabatan Diploma dan PNS yang bersangkutan berpendidikan SMA atau sederajat, maka diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari TPP Statis bulan bersangkutan; dan
 - d. apabila syarat jabatan SMA atau sederajat dan PNS yang bersangkutan berpendidikan SMP/SD atau sederajat, maka diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari TPP Statis bulan bersangkutan.
- (5) Dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, dan kondisi kerja, Bupati dapat memberikan tambahan TPP Dinamis bagi PNS yang diperhitungkan sebagai penyeimbang.
- (6) Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Besaran TPP Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP Statis bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional ditentukan dengan perhitungan selisih antara TPP Statis yang seharusnya diterima (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa

kinerja dan kedisiplinan pegawai) dikurangi dengan tunjangan Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

(2) Bagi PNS yang bekerja pada Puskesmas dan RSUD berlaku ketentuan:

- a. apabila penerimaan dari jasa pelayanan bulan bersangkutan sama atau melebihi penerimaan TPP Statis yang diterima pegawai yang bersangkutan (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai), maka TPP Statis tidak diberikan; dan
- b. apabila penerimaan dari jasa pelayanan dibawah penerimaan TPP Statis yang diterima, maka yang bersangkutan diberikan TPP Statis sebesar selisih antara TPP Statis yang diterima (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai) dikurangi jasa pelayanan yang menjadi haknya.

(3) Bagi PNS yang mendapat rangkap jabatan (Pelaksana Tugas atau Penjabat), maka:

- a. untuk PNS yang merangkap jabatan lebih tinggi kelas jabatannya, diberikan perhitungan TPP Statis yang paling menguntungkan; dan
- b. untuk PNS yang merangkap setara atau lebih rendah kelas jabatannya, maka TPP Statis yang diterima ditambahkan 50% (lima puluh persen) dari TPP Statis yang bersangkutan.

(4) Perhitungan TPP Statis bagi PNS yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas paling banyak sama dengan TPP Statis pejabat di atasnya.

(5) TPP Statis bagi PNS yang menduduki Jabatan Guru Non Sertifikasi ditentukan dengan perhitungan selisih antara TPP Statis yang seharusnya diterima (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai) dikurangi dengan tunjangan yang diterimanya baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sasaran penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditentukan berdasarkan nilai capaian sasaran kinerja pegawai setahun yang dijabarkan per bulannya.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) TPP Dinamis diberikan dengan perhitungan besaran TPP Statis yang diterima bulan bersangkutan dikalikan dengan indeks.

(1a) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan batas paling tinggi 3 (tiga).

(2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati ini.

6. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 5) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. TPP bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 dibayarkan pada bulan April 2019, dengan ketentuan:

1) ajuan masuk ke BKD paling lambat tanggal 15 April 2019;

2) pencairan ke rekening PNS dilakukan paling

lambat tanggal 25 April 2019;

c. TPP bulan Mei 2019 dan seterusnya dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15.

7. Lampiran huruf A, huruf B, huruf D, dan huruf E diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 April 2019
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 33 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99
 TAHUN 2018 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI.

A. BESARAN TPP STATIS

No	Kelas	Jabatan ASN	Jabatan saat ini	Besaran TPP Statis (Rp.)
1	15	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Sekretaris Daerah	15,000,000
2	14	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Asisten, Inspektur, Ka BKD, Ka. Baperlitbang	7,500,000
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Ka Dinas/Badan/ Sekretaris DPRD	7,300,000
3	13	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Staf Ahli	7,000,000
		Jabatan Fungsional	JF Ahli Utama	5,900,000
4	12	Administrator	Kabag Setda	5,500,000
			Camat	5,300,000
			Sekretaris (Inspektorat, Baperlitbang, BKD)	5,300,000
			Sekretaris Badan & Dinas	5,300,000
			JF Dokter Ahli Madya	4,500,000

5	11	Administrator	Kabag Set DPRD	5,000,000
			Irban	5,000,000
			Kabid pada Perangkat Daerah	4,500,000
			Sekcam	4,500,000
			JF Ahli Madya	4,000,000
6	10	JF Dokter	JF Dokter Ahli Muda	3,800,000
7	9	Pengawas	Lurah	3,500,000
			Kasubag/Kasubid pada Setda, Setwan, Badan dan Dinas yang membawahi pelaksana kelas 7	3,300,000
			Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan, Kepala UPT Kelas A	2,800,000
		Jabatan Fungsional	JF Ahli Muda, JF Dokter Ahli Pertama	3,000,000
8	8	Pengawas	Kasubag/Kasubid pada Setda, Setwan, Badan dan Dinas yang membawahi pelaksana kelas 6	3,300,000
			Kasi Kecamatan	3,000,000
			Kasubag Kecamatan (selain Kasubag Perencanaan dan Keuangan), Seklur, Kasi Kelurahan	2,800,000
			Ka UPT Kelas B	2,800,000
			Kasubag UPT	2,500,000
			Jabatan Fungsional	JF ahli Pertama
		Jabatan Fungsional	JF Penyelia	2,500,000

9	7	Jabatan Fungsional	JF Mahir	2,000,000
		J. Pelaksana	Analisis ..., Penyusun ..., Penata ..., Bendahara, Penyuluh ..., Fasilitator ..., Penelaah ..., Pengawas..., Pemeriksa..., dll	2,000,000
10	6	Jabatan Fungsional	JF Terampil	1,650,000
		J. Pelaksana	Pengelola..., Pranata ..., Pengolah ..., Pemelihara ..., Verifikator ..., Ajudan, Sekretaris, Notulis, dll	1,600,000
11	5	J. Pelaksana	Pengadministrasi ..., Juru ..., Petugas ..., Teknisi ..., dll	1,300,000
12	3	J Pelaksana	Operator..., Pengemudi, Petugas Keamanan	1,200,000
13	1	J Pelaksana	Pramu.. (Kebersihan, Bakti dll)	1,100,000

B. BESARAN INDEKS TPP DINAMIS

A	Pengelola Keuangan (diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan)	
1	PPK PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD Bendahara Penerimaan PPKD Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD Pelaksana fungsi PPK PPKD	0.2 0.15 0.15 0.1 0.1
2	Pengguna Anggaran Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar diatas 2 - 5 Milyar diatas 5 - 10 Milyar > 10 milyar	0.3 0.35 0.4 0.5
3	Kuasa Pengguna Anggaran Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar diatas 2 - 5 Milyar diatas 5 - 10 Milyar > 10 milyar	0.25 0.3 0.35 0.4
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar 2 - 5 Milyar 5 - 10 Milyar > 10 milyar	0.2 0.3 0.4 0.5
5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar 2 - 5 Milyar 5 - 10 Milyar > 10 milyar	0.2 0.3 0.4 0.5
6	Bendahara Pengeluaran Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar	0.2

	diatas 2 - 5 Milyar	0.3
	diatas 5 - 10 Milyar	0.4
	> 10 milyar	0.5
7	Bendahara Penerimaan Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar	0.15
	diatas 2 - 5 Milyar	0.2
	diatas 5 - 10 Milyar	0.25
	> 10 milyar	0.3
8	Pembantu Bendahara Pengeluaran Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar	0.1
	diatas 2 - 5 Milyar	0.2
	diatas 5 - 10 Milyar	0.25
	> 10 milyar	0.3
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar	0.1
	diatas 2 - 5 Milyar	0.2
	diatas 5 - 10 Milyar	0.25
	> 10 milyar	0.3
10	Pelaksana fungsi PPK Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar	0.1
	diatas 2 - 5 Milyar	0.2
	diatas 5 - 10 Milyar	0.25
	> 10 milyar	0.3
B	Pengelola Barang (diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan)	
1	Pengelola Barang/Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Barang	0.3
2	Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	0.25
3	Pengurus Barang Pengelola	0.3
4	Pengurus Barang Pengguna	0.25
5	Pengurus Barang Pembantu	0.2

6	Pembantu Pengurus Barang/Operator SIM BMD dan SIMBaper	0.2
C	Pengadaan Barang/Jasa (diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan)	
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (dihitung sejak persiapan pengadaan sampai dengan penerimaan pekerjaan pertama kali) Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.2
	diatas 2 - 5 Milyar	0.3
	diatas 5 - 10 Milyar	0.4
	diatas 10 - 50 Milyar	0.5
	>50 Milyar	0.7
2	Pokja Pemilihan Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	1
	diatas 2 - 5 Milyar	1.5
	diatas 5 - 10 Milyar	2
	> 10 milyar	3
3	Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.1
	diatas 2 - 5 Milyar	0.15
	diatas 5 - 10 Milyar	0.2
	> 10 milyar	0.25
4	PPHP/ PjPHP Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.05
	diatas 2 - 5 Milyar	0.08
	diatas 5 - 10 Milyar	0.1
	> 10 milyar	0.15
5	Tim Konstruksi Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.05
	diatas 2 - 5 Milyar	0.08
	diatas 5 - 10 Milyar	0.1
	> 10 milyar	0.15

D	Perumusan Kebijakan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan (diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Keputusan Bupati dalam tingkat penyusunan kebijakan di tingkat Kabupaten)	
1	TAPD/Sekretariat TAPD	0.3
2	RPJMD/RKPD/KUA PPAS/RTRW/RDTRK/LPPD/ LKPPD/LKJIP/LKPD/EKPPD/LKPJ/LAKIP/SAKIP/RB/APBD (Pertanggungjawaban, penyusunan, dan perubahan)/ BAPERJAKAT/ MPTGR / TPKD /Tim Reviu Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	0.2
3	Harmonisasi Rancangan PERDA/NA/PERBUP (Tim dan Sekretariat Tim)	0.2
4	Pelaksana kebijakan/fungsi pada Perangkat Daerah tertentu sesuai tugas dan fungsi organisasinya: a. perencanaan; b. kepegawaian; c. pengawasan; d. hukum; e. koordinasi kebijakan; dan f. pelayanan publik.	0,1
E	Mengikuti persidangan di pengadilan, pembahasan Raperda dan Propemperda di DPRD	
1	Koordinator	0.2
2	Sekretaris	0.15
3	Pendamping	0.1
4	Kuasa Hukum Pemerintah Daerah	0.15
F	Jabatan tertentu karena beban kerjanya	
1	Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.2
2	Pembantu Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.2
G	Pengendali SIMDA pada BKD	
1	Admin SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMBaper	0.5

KETERANGAN:

A. Fungsi Pengelola Keuangan

- 1) Terdiri dari PPK PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Penerimaan PPKD, Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD, Pelaksana fungsi PPK PPKD, PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran (termasuk fungsi didalamnya), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pelaksana Fungsi PPK;
- 2) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- 3) Diberikan selama 12 (dua belas) bulan sesuai pagu dana yang dikelola, kecuali PPTK diberikan sesuai dengan pagu dana yang dikelola dan masa pelaksanaan kegiatan.

B. Fungsi Pengelola Barang

- 1) Terdiri atas Pengelola Barang/Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Barang, Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Operator SIMDA BMD dan SIMBaper;
- 2) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang; dan
- 3) Diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

C. Fungsi Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Terdiri atas PPKom, Pokja Pemilihan/PPBJ, Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, dan Tim Teknis Konstruksi;
- 2) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang; dan
- 3) Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) PPKom:
 - diberikan sesuai dengan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi paket pengadaan pekerjaan dan pagu dana yang dikelola pada bulan yang bersangkutan;
 - diberikan sejak bulan menerima tugas sampai dengan bulan pelaksanaan PHO (untuk pekerjaan konstruksi) atau sampai dengan bulan serah terima barang/pekerjaan kepada pengguna anggaran;
 - TPP Dinamis PPKom hanya dibayarkan pada Tahun Anggaran sesuai kegiatan/pekerjaan, apabila

perpanjangan kegiatan/pekerjaan melebihi tahun anggaran maka TPP Dinamis tidak dibayarkan.

b) Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan:

- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan pelaksanaan pengadaan; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

c) Pokja Pemilihan

- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan pelaksanaan pengadaan; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

d) PjPHP/PPHP

- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan saat melakukan verifikasi dan menandatangani Berita Acara; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

e) Tim Konstruksi

- Tim Konstruksi terdiri dari Tim Teknis, Tim Pengawas dan Tim Survei;
- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan pelaksanaan pengadaan; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

4) Bagi Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di luar Perangkat Daerahnya diberikan tambahan TPP Dinamis oleh Perangkat Daerah yang menugaskan, dengan menggunakan indeks sesuai fungsi Pengadaan Barang/Jasa. TPP Dinamis tambahan tersebut diperhitungkan sebagai nilai/harga perolehan aset.

D. Fungsi Perumus Kebijakan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan

- 1) Hanya untuk Tim/Panitia yang dibentuk untuk penyusunan di tingkat Kabupaten.
- 2) Hanya diberikan pada bulan pelaksanaan kegiatan, sehingga pada SK Bupati terdapat jangka waktu pelaksanaan kegiatan.
- 3) Dibuktikan dengan SK Bupati fisik yang menjadi bahan verifikasi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 4) Untuk Pelaksana fungsi:
 - a) Perencanaan
diberikan kepada seluruh PNS pada BAPERLITBANG.
 - b) Kepegawaian
diberikan kepada seluruh PNS pada BKPSDM.
 - c) Pengawasan
Diberikan kepada seluruh PNS pada Inspektorat.
 - d) Hukum
diberikan kepada seluruh PNS pada Bagian Hukum, serta PNS pada Perangkat Daerah/unit kerja lain yang melakukan fungsi hukum, seperti JP2HD, JDIH, HAM, dan KADARKUM.
 - e) Pelayanan publik
diberikan kepada seluruh PNS pada DPMPSTP dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - f) Koordinasi kebijakan
Diberikan kepada seluruh PNS pada Sekretariat Daerah.
- 5) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang, kecuali untuk fungsi organisasi sebagai Perangkat Daerah.
- 6) Keputusan Bupati yang digunakan pada perhitungan TPP Dinamis ini tidak dapat dipergunakan pada perhitungan TPP Dinamis lainnya.

E. Fungsi Mengikuti Persidangan

- 1) dibuktikan dengan Surat Tugas/Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang; dan
- 2) hanya diberikan pada bulan pelaksanaan tugas.

F. Fungsi Jabatan Tertentu Karena Beban Kerjanya

- 1) Dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang; dan
- 2) Diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

G. Fungsi Pengendali SIMDA pada BKD

- 1) dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang; dan
- 2) hanya diberikan pada Admin SIMDA Keuangan, Admin SIMDA BMD, Admin SIMBaper pada BKD.

	Tanda tangan Pejabat yang menilai (atasan langsung):	Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang dinilai:
--	--	--

Catatan:

1. Jam kerja hari Senin s/d Kamis jam 07.00 WIB. – 15.45 WIB.

2. Jam kerja hari Jumat jam 07.00 WIB. – 11.30 WIB.

Besaran TPP Statis yang diberikan dengan bobot skor kehadiran dihitung dengan rumus skor kehadiran dikalikan 80% (delapan puluh persen) besaran TPP Statis yang seharusnya diterima berdasarkan kelas jabatan

D. FORMAT DAFTAR REKAPITULASI NILAI CAPAIAN SASARANKINERJA PEGAWAI

DAFTAR REKAPITULASI NILAI CAPAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH : ...

BULAN : ...

TAHUN ANGGARAN : ...

NO.	NAMA	NIP.	INDIKATOR NILAI CAPAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI	TPP Statis Sesuai Nilai Jabatan (Rp.)	20% dari TPP Statis Sesuai Nilai Jabatan (Rp.)	20% TPP Statis yang diterima (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (20% x 5)	7 (6 x 4)
TOTAL						

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

... (NAMA)
NIP. ...

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO